



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 50
TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005, maka dipandang perlu mengubah Lampiran Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2005;
- b. bahwa perubahan sebagaimana dimaksud butir a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara 1636);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 8/P Tahun 2008 tentang Pemberhentian Sdr. H. Suwarna AF dan Drs. Yurnalis Ngayoh, MM sebagai Gubernur Gubernur Kalimantan Timur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan 2003 – 2008 dan mengangkat Sdr. Drs. Yurnalis Ngayoh, Mm sebagai Gubernur Kalimantan Timur Masa Jabatan Tahun 2003 – 2008;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 72/KEP/M.PAN/07/2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 04 D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 Nomor 50 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 50 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005 Nomor 50 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB V KOP NASKAH DINAS Bagian Peratma Bentuk dan Isi Pasal 20 Ayat 1.

Semula : Kop Naskah Dinas Gubernur memuat sebutan Gubernur Kalimantan Timur menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas.

Menjadi : Kop Naskah Dinas Gubernur memuat sebutan Gubernur Kalimantan Timur menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian atas dan alamat, nomor telpon, nomor faximile serta kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah.

2. LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 50 TAHUN 2005 TENTANG KETENTUAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MODEL, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS


Huruf B. Bentuk dan isi Kop Naskah Dinas

Semula : Terdiri dari Lambang Negara dan sebutan Gubernur Kalimantan Timur tanpa menyebutkan alamat, nomor telepon, nomor faximile serta kode pos yang ditempatkan dibagian tengah bawah.

Menjadi : Sebagaimana contoh terlampir.

LAMPIRAN BENTUK DAN ISI KOP NASKAH DINAS GUBERNUR

Contoh Kop Naskah Dinas Gubernur



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Jalan Gajah Mada Nomor 2 Samarinda Kode Pos 75121 Kalimantan Timur
Telp. (0541) 733333 Fax. (0541) 737762 - 742111

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 16 April 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


YURNALIS NGAYOH

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 16 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**



BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 13

Salinan Peraturan Gubernur ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Para Kepala Dinas/Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bupati/Walikota se-Kalimantan Timur.